



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

Jalan Transito Lembah Hijau Manokwari - Papua Barat Kode Pos 96312
Email : bawaslapapuarat@yahoo.co.id

Manokwari, 5 Juli 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**
Provinsi Papua Barat terkait
Akta Registrasi Perkara
Konstitusi Nomor **21-01-**
34/ARPK-DPD-
DPRD/PAN.MK/07/2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

2. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK

2.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 21-01-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 Partai Kebangkitan bangsa Provinsi Papua Barat

2.1.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Fakfak Atas Pokok Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

- 2.1.1.1. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat khusus untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) yang meliputi hasil pemilu Kabupaten Fak fak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana. Berjalan aman dan tertib tanpa adanya keberatan dan hasilnya diterima oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. **(Bukti PK.35-1)**
- 2.1.1.2. Bahwa Pada Tanggal 23 April telah dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditingkat Distrik di Distrik Fakfak Barat. **(Bukti PK.35.3-1)**
- 2.1.1.3. Untuk TPS 01 Pahgernkindik dengan jumlah pemilih 113 (seratus tiga belas) pemilih yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) Laki laki dan 61 (enam puluh satu) Perempuan **(Bukti PK.35.3-2)**
- 2.1.1.4. Pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 khusus di TPS 01 Pahgernkindik berjalan aman. **(Bukti PK.35.3-1)**
- 2.1.1.5. Bahwa dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Pahgernkindik dihadiri oleh saksi Parpol, diantaranya termasuk saksi PKB pun hadir yaitu Bapak Markus Iha. **(Bukti PK.35.3-3)**
- 2.1.1.6. Bahwa Perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 5 (lima) Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1 (satu) Abdu Rumkel dari Partai Kebangkitan Bangsa

untuk TPS 01 Pahgernkindik berjumlah 7 (tujuh) suara dan perolehan suara untuk calon Nomor Urut 2 (dua) Muh Rasul dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk TPS 01 Pahgernkindik berjumlah 2 (dua) Suara. Perolehan suara caleg nomor Urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) dari PKB sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dituangkan dari Formulir Model C1 Plano-DPRPB ke Salinan Sertifikat C1-DPRPB.

(Bukti PK.35.3-3 dan PK.35.3-4)

2.1.1.7. Bahwa pada saat pleno di tingkat Distrik Fakfak Barat untuk TPS 01 Pahgerkindik tidak terjadi perbedaan data antar saksi, Panwaslu Fakfak Barat dan PPD distrik Fakfak Barat yang ditandatangani termasuk saksi pemohon.

(Bukti PK.35.3-1 dan PK.35.3-3)

2.1.1.8. Bahwa TPS 01 Pahgernkindik merupakan salah satu TPS di Distrik Fakfak Barat yang proses rekapitulasi di tingkat distrik berjalan aman tanpa ada keberatan dari saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maupun Panwaslu Distrik Fakfak Barat.

2.1.1.9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Barat dan hasil penelitian Bawaslu Kab. Fakfak pada Model C1 plano, Model C1 sertifikat dan Model DA1, tidak ditemukan pergeseran atau penggelembungan suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan.

(Bukti PK.35.3-1 dan PK.35.3-5).

2.1.1.10. Bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi PKB yang hadir.

(Bukti PK.35.3-12)

2.1.1.11. Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Pahgerkindik dan Rekapitulasi di tingkat Distrik Fakfak Barat dan tingkat Kabupaten Fak-fak bahwa di TPS Pahgerkindik tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana dimohonkan pemohon dalam pokok permohonan

(Bukti PK.35.3-1, PK.35.3-5, dan PK.35.3-12)

2.1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak 1 Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut :

2.1.2.1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya 2 (dua) kali Pleno Rekapitulasi tingkat distrik, hal ini dapat disampaikan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 tidak adanya keberatan dari Saksi Partai Politik sehingga pelaksanaan Pleno Rekapitulasi berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dibuktikan dengan formulir Model DA-KPU. **(Bukti PK.35.12-1).**

2.1.2.2. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige pada

tanggal 23 April 2019 perolehan suara untuk Goliat Manggesuk (Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana tercantum dalam Salinan Formulir DA-1 DPRD Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1.	Moses Iryo, Amd.K	0
2.	Goliat Menggesuk	714
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	10
5.	Andris Inyomusi	5
6.	Barabas Tirirbo, S.H	10
7.	Damianus Aska, S.H	0
8.	Dina Neti Betay	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		769

(Bukti PK.35.12-2)

2.1.2.3. Bahwa terhadap kejadian pemberian suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak setelah pada tanggal 10 Mei 2019 DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pegunungan Arfak melalui surat mengajukan pengaduan gugatan pengembalian suara. Menurut DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak terjadi koalisi/pemberian suara oleh Caleg DPRD Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan 1 (satu) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Goliat Menggesuk kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Caleg DPRD Kabupaten

Nomor Urut 1 atas nama Yeskiel Toansiba, S.Sos sebesar 30 suara (**Bukti PK.35.12-8**).

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1.	Moses Iryo, Amd.K	0
2.	Goliat Menggesuk	714
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	10
5.	Andris Inyomusi	5
6.	Barabas Tirirbo, S.H	10
7.	Damianus Aska, S.H	0
8.	Dina Neti Betay	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		759

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai Keadilan Sejahtera	0
1.	Yeskiel Toansiba, S.Sos	979
2.	Jemi Saiba, S.Sos	0
3.	Dina Isba, SE	0
4.	Agus Ahorem	0
5.	Irianti Saiba	0
6.	Robi Saiba	0
7.	Maji Saiba	0
8.	Septinus Inden, S.Pd.K	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		979

(Bukti PK.35.12-3)

2.1.2.4. Bahwa berdasarkan klarifikasi dari sdr. Miltho Towasiba yang terlampir didalam pengaduan gugatan pengembalian suara terkait pemberian suara setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige pada tanggal 23 April 2019, Goliat Manggesuk (Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa) secara lisan sepakat memberikan 30 (tiga puluh) suara pada Yeskiel Toansiba (Caleg dari Partai Keadilan

Sejahtera). Sehingga Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Taige merubah Salinan Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota sebagaimana jumlah suara untuk Goliat Manggesuk berubah dari 744 (tujuh ratus empat puluh empat) menjadi 714 (tujuh ratus empat belas) dan jumlah suara suara Yeskiel Toansiba, S.Sos berubah dari 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) menjadi 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan).

2.1.2.5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin ke 5 (lima) sampai dengan poin 9 (sembilan) Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Pegunungan Arfak diadakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 di Aula Kantor DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak. **(Bukti PK.35.12-4)**.
- b. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Pegunungan Arfak, PPD Taige membacakan hasil perolehan suara sesuai dengan Salinan Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota hasil kesepakatan yang sudah dijelaskan pada poin 2.1.2.3 diatas. Hasil pembacaan oleh PPD Taige dituangkan dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 1 (satu)

Kabupaten Pegunungan Arfak adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
		Partai Kebangkitan Bangsa
1.	Moses Iryo, Amd.K	727
2.	Goliat Menggesuk	772
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	473
5.	Andris Inyomusi	360
6.	Barabas Tirirbo, S.H	395
7.	Damianus Aska, S.H	2
8.	Dina Neti Betay	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2729

(Bukti PK.35.12-5)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
		Partai Keadilan Sejahtera
1.	Yeskiel Toansiba, S.Sos	1118
2.	Jemi Saiba, S.Sos	479
3.	Dina Isba, SE	0
4.	Agus Ahorem	518
5.	Irianti Saiba	0
6.	Robi Saiba	617
7.	Maji Saiba	0
8.	Septinus Inden, S.Pd.K	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2732

(Bukti PK.35.12-5)

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat menyandingkan Hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh PPD Taige pada Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Taige dikarenakan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Taige hasil Rapat Pleno

Rekapitulasi Distrik Taige pada tanggal 12 Mei 2019.

(Bukti PK.35.12-2 dan PK.35.12-3)

- d. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik ataupun Calon Legislatif (Caleg) Goliat Manggesuk, hal ini dapat dibuktikan dengan Formulir Model DB-2 KPU dan Formulir Model DB-KPU

(Bukti PK.35.12-6 dan Bukti PK.35.12-7).

- 2.1.2.6. Bahwa berkaitan dengan Surat dari DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak pada tanggal 10 Mei 2019. Pada tanggal 18 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak mengeluarkan surat yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat menindaklanjuti surat laporan dugaan pelanggaran oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

(Bukti PK.35.12-8 dan Bukti PK.35.12-9)

- 2.1.2.7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima Undangan dari Dewan Adat Papua Daerah Pegunungan Arfak Suku Sougb, Meyah, Moyle Hatam Nomor: **46/OAP/DAERAH/PEGAF/V/19** tertanggal 18 Mei 2019 perihal “Undangan Penyelesaian Masalah Suara Antara Partai PKB dan Partai PKS, Distrik Taige. **(Bukti PK.35.12-10).**

2.1.2.8. Bahwa setelah dirapatkankan bersama antara Komisioner Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak merasa tidak memiliki kewenangan dalam hal perubahan suara.